

## PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

## **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL: http://disdik.langkatkab.go.id Email: disdiklangkat@gmail.com

#### **KEPUTUSAN**

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: 421.9/2938. III/K/2018 TENTANG

# IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)"AJKA JAYA" KECAMATAN STABAT - KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA

Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "AJKA JAYA" Nomor: 001/LKP/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "AJKA JAYA".

MENIMBANG :

- a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Maka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.005 / U / 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

### MEMUTUSKAN

Pertama

- Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:
  - 1. Nama Lembaga
- : LKP. "AJKA JAYA"
- 2. Jenis Pendidikan
- : KURSUS DAN PELATIHAN TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF
- 3. Pimpinan
- : BAMBANG HERMANTO
- 4. Pemilik
- : BAMBANG HERMANTO
- 5. Alamat Satuan LKP
- : JL. KAPTEN PIERE TANDEAN KEL. SIDOMULYO
  - KEC. STABAT KAB. LANGKAT

Kedua

Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib didaftar Ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum didaftar ulang.

Ketiga

- Pemilik / Penyelenggara:
  - Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
  - 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
  - Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum lzin Operasional berakhir.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam surat penetepan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku untuk selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Tembusan .

- 1. Bupati Langkat
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

. Pertinggal





## PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

## DINAS PENDIDIKAN

Alarmat: Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 - Stabat Telp. (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL: http://disdik.langkatkab.go.id Email: disdiklangkat@gmail.com

#### KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: 421.9/2938 . III/K/2018 TENTANG

## IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)"AJKA JAYA" KECAMATAN STABAT - KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA

Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "AJKA JAYA" Nomor: 001/LKP/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "AJKA JAYA".

MENIMBANG :

- a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Maka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT :

- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.005 / U / 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

#### MEMUTUSKAN

Pertama

- Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:
  - 1. Nama Lembaga
- : LKP. "AJKA JAYA"
- 2. Jenis Pendidikan
- : KURSUS DAN PELATIHAN TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF
- 3. Pimpinan
- : BAMBANG HERMANTO : BAMBANG HERMANTO
- 4. Pemilik 5. Alamat Satuan LKP
- : JL. KAPTEN PIERE TANDEAN KEL. SIDOMULYO
  - KEC. STABAT KAB, LANGKAT

Kedua

Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib didaftar Ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum didaftar ulang.

Ketiga

- Pemilik / Penyelenggara:
  - 1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian,
  - 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
  - 4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.

Keempat

Kelima

- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam surat penetepan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku untuk selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini

dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana

1. Bupati Langkat

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

3. Pertinggal

ABDI, SH, SE, M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19700401 199503 1 004



PENDIDIKAN ANGKAT